



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 39 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN JEUNIEB  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya Kecamatan Jeunieb dan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kecamatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Jeunieb;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang .....  


2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan .....


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal .....

### Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21), di ubah sebagai berikut :

A. Setelah Pasal 2 di tambah Pasal 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E.

### Pasal 2 A

Dengan dibentuknya Kecamatan Peulimbang Jaya, maka luas wilayah Kecamatan Jeunieb menjadi 101,3 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berkurang menjadi 19,296 jiwa, yang terdiri dari 5 (lima) Mukim dan 38 (tiga puluh delapan) Gampong.

### Pasal 2 B

Jumlah Mukim dalam Kecamatan Jeunieb sebagaimana tersebut pada Pasal 2A, yaitu :


1. Mukim Tufah.
2. Mukim Lhok Kualam.
3. Mukim Jeunieb.
4. Mukim Syuhada.
5. Mukim Batee Cut Lem.

### Pasal 2 C

Jumlah Gampong dalam Kecamatan Jeunieb sebagaimana tersebut pada Pasal 2A, yaitu :

➤ **Mukim Tufah :**

1. Gampong Blang Me Timu.
2. Gampong Lancang.

3. Gampong ..... 


3. Gampong Blang Lancang.
4. Gampong Teupin Kupula.
5. Gampong Tanjong Bungong.
6. Gampong Dayah Baro.
7. Gampong Ulee Baro.
8. Gampong Lueng Teungoh.
9. Gampong Lampoh Oe.
10. Gampong Pulo Rangkileh.
11. Gampong Tufah.

➤ **Mukim Lhok Kualam :**

12. Gampong Sampo Ajad.
13. Gampong Darul Aman.
14. Gampong Lhok Kulam.
15. Gampong Ulee Blang.
16. Gampong Uteun Peupaleh.
17. Gampong Ulee Gajah.
18. Gampong Alue Seutui.
19. Gampong Blang Neubok.

➤ **Mukim Jeunieb :**

20. Gampong Matang Bangka.
21. Gampong Matang Teungoh.
22. Gampong Matang Nibong.
23. Gampong Blang Me Barat.
24. Gampong Keude Jeunieb.
25. Gampong Cot Geulumpang Baroh.

Mukim ..... 

➤ **Mukim Syuhada :**


26. Gampong Cot Geulumpang Tunong.
27. Gampong Meunasah Keutapang.
28. Gampong Meunasah Dayah.
29. Gampong Lheu Simpang.
30. Gampong Lheu Barat.
31. Gampong Jeumpa Sikureung.

➤ **Mukim Batee Cut Lem :**

32. Gampong Janggot Seungko.
33. Gampong Meunasah Tambo.
34. Gampong Meunasah Keupula.
35. Gampong Meunasah Tunong Lueng.
36. Gampong Meunasah Alue.
37. Gampong Blang Pohroh.
38. Gampong Meunasah Lueng.

**Pasal 2 D**

- (1) Batas Kecamatan Jeunieb setelah di bentuk Kecamatan Peulimbang Jaya sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
  - c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pandrah;
  - d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Peudada.
- (2) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal ..... 

**Pasal 2 E**

- (1) Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Jeunieb, maka Pemerintah Kecamatan Jeunieb wajib menetapkan tata ruang Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan tata ruang Kecamatan Jeunieb sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

**Pasal 2 F**

Ibukota Kecamatan Jeunieb berkedudukan di Keude Jeunieb.

- B. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Camat adalah Eselon III.a.

**Pasal 8**


- (1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal .....  


**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
Rajab 1425 H  
  
KABUPATEN BIREUEN,  
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Agustus 2004 M  
11 Rajab 1425 H

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,  
DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 45**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 39 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2002**  
**TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH KECAMATAN JEUNIEB**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan Kecamatan Jeunieb khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Bahwa didukung oleh faktor perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Jeunieb melalui Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeunieb.
3. Bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada Kecamatan tersebut.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

